



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) angka 5 dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 119/SJ/II/2001 perihal Petunjuk Pelaksanaan OTODA di Bidang Industri dan Perdagangan, disebutkan bahwa kewenangan penanganan Tanda Daftar Gudang (TDG) telah diserahkan kewenangannya kepada Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara menyeluruh, maka dipandang perlu untuk mengadakan penataan dan pembinaan pergudangan dalam sistem distribusi nasional melalui Wajib Daftar Gudang;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sebagai dasar hukum dalam rangka Pembinaan dan Pengawasannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA
DAFTAR GUDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
6. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah Tanda Daftar Gudang yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya;
7. Daftar isian permohonan Tanda Daftar Gudang adalah daftar isian yang memuat data identitas Perusahaan, pemilik/penguasa gudang dan identitas gudang diisi dan ditandatangani oleh pemilik/penguasa gudang untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
9. Barang perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri;

10. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan ini harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Banyumas, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Kawasan Berikat adalah suatu areal yang digunakan untuk penampungan kegiatan industri.

BAB II

PENDAFTARAN GUDANG

Bagian Pertama Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Bupati atau Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.

- (2) Usaha Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 3

- (3) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Gudang-gudang yang berada pada pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. Gudang-gudang yang berada pada kawasan berikat;
- c. Gudang-gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Bagian Kedua

Pasal 4

- (1). Setiap pemilik / penguasa gudang mempunyai kewajiban :

- a. Menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar secara baku;
- b. Menyampaikan informasi/laporan mutasi barang yang berada di gudangnya apabila sewaktu-waktu diminta Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (2). Setiap pemegang Tanda Daftar Gudang dilarang :

- a. Memperluas gudang tanpa seizin Bupati ;
- b. Memanfaatkan gudangnya untuk menimbun barang melebihi batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Gudang

Pasal 5

- (1). Permohonan Pendaftaran Gudang diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya kepada Bupati atau Dinas/Instansi yang ditunjuk.
- (2). Tata cara dan Persyaratan pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) secara lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDG.
- (2). TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan/memfungsikan gudang.
- (3). Dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapannya yang dinilai belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Kepala Dinas segera memberitahukan secara tertulis tentang kekurangan berkas dan segera dilengkapi.
- (4). Apabila setelah 7 (tujuh) hari diberitahukan ternyata pemohon tidak melengkapi kekurangan berkas yang dipersyaratkan maka Kepala Dinas dapat menolak permohonan TDG disertai alasan penolakan.

Pasal 7

- (1). Dalam hal TDG hilang, perusahaan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengajukan permohonan kembali secara tertulis dan dilampiri dengan surat kehilangan dari kepolisian.
- (2). Apabila TDG rusak, perusahaan yang bersangkutan berkewajiban mengajukan penggantian TDG yang baru dengan dilampiri TDG yang rusak.

Bagian Keempat

Jangka Waktu berlakunya Tanda Daftar Gudang

Pasal 8

- (1). Jangka waktu berlakunya TDG adalah selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun wajib didaftar ulang.
- (2). Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir.
- (3). Sebagai tanda bukti telah dilakukan daftar ulang, kepada pemegang TDG diberikan pengesahan daftar ulang.

Bagian Kelima

Pemindahtanganan Tanda Daftar Gudang

Pasal 9

- (1). Dalam hal pemegang TDG meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemilik/penguasa gudang, maka ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang TDG atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2). Tata cara dan Persyaratan Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencabutan Tanda Daftar Gudang

Pasal 10

- (1). TDG dicabut apabila:
 - a. TDG diperoleh secara tidak syah;
 - b. Pemegang TDG melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau melanggar kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam TDG;
 - c. 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang TDG atau terjadinya peralihan hak atas gudang oleh ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama;
 - d. Lokasi gudang dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah;
 - e. Pemegang TDG tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2). Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis kepada pemegang TDG dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3). Pencabutan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, d, dan e didahului peringatan secukupnya kepada pemegang TDG.

BAB III
PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT TANDA DAFTAR
GUDANG

Pasal 11

- (1). Bupati menunjuk Kepala Dinas/instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan TDG.
- (2). Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan TDG berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Pejabat satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan TDG.

BAB IV
PEMBINAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1). Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2). Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1). Perusahaan atau Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang pendaftaran gudang.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha dan telah memiliki Tanda Daftar Gudang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan.
- (2). Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha dan belum memiliki Tanda Daftar Gudang maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 26 Feb 2005

BUPATI BANYUMAS

ttd
ARISSETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 28 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

ttd

SINGGIH WIRANTO, SH.

NIP: 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan Tanda Daftar Gudang Kepada pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka dalam rangka menghindari adanya penimbunan barang, khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat yang dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran distribusi yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelangkaan barang, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan membina pergudangan sebagai salah satu sarana perdagangan yang dipakai untuk menyimpan barang-barang perniagaan.

Penataan dan pembinaan gudang dimaksudkan supaya dapat menghindari terjadinya penimbunan yang akan mengakibatkan terjadinya gejolak sosial yang mencacahkan masyarakat.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan.

Pasal 2 dan Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat(1) huruf a : Maksud diadakannya Penyelenggaraan administrasi mengenai barang adalah untuk mengetahui masuknya barang digudang, sehingga dapat diketahui asal, harga, jenis barang dan tujuannya. Dengan demikian akan mudah diketahui jalannya peredaran dari gudang.

Pasal 4 ayat(1) huruf b : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat(2) huruf a : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat(2) huruf b : Penyimpanan barang yang dilakukan digudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang disimpan dalam gudang untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbunan.

Pasal 4 ayat (2) huruf c : Cukup jelas

Pasal 5 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas.

Pasal 10 ayat (3) : Yang dimaksud dengan peringatan
secukupnya adalah peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut

Pasal 11 s/d 16 : Cukup Jelas.